



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ABDULLAH JAH **BAKAL BIN KASIM JAH** **BAKAL**, tempat tanggal lahir, Maru, 22 Februari 1977, NIK.5305062202770001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Taharang, RT.002 RW.001, Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

SUAHEMA SARA BINTI ASIKIN SARA, tempat tanggal lahir, Baolang, 01 Juli 1976, NIK.5305064107760004, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Taharang, RT.002 RW.001, Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.P/2023/PA.Klb, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asikin Sara bin Taslim Sara dan saksi nikahnya masing-masing bernama Syafrudin Rahman bin Jumadin Rahman dan Ahmad Jafar bin Sinung Mustafa, dengan mas kawin berupa sebuah Kain Sarung dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I serta dilaksanakan di hadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar yang bernama Samsono Yunus;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Taharang, RT.002 RW.001, Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nurfadila Abd. Jahi Bakal, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2004;
 - 4.2. Herawati A. Jahi Bakal, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2006;
 - 4.3. Fitria A. Jahi Bakal, perempuan, lahir tanggal 09 September 2007;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;
10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Pem/168/DB/SKTM/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baolang pada tanggal 01 Agustus 2023, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdullah Jahi Bakal bin Kasim Jahi Bakal**) dengan Pemohon II (**Suahema Sara binti Asikin Sara**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2004, di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya berperkara.

Subsider:

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 02 Agustus 2023 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan terkait dalil permohonan para Pemohon angka 1 (satu) dan dalil tuntutan angka 2 (dua) mengenai tanggal pernikahan karena terjadi kesalahan penulisan, dari yang tertulis "tanggal 01 Juli 2004" menjadi "Bulan Maret 2004", disebabkan para Pemohon lupa;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang wanita bernama Sulastri Said;
- Bahwa berkaitan dengan pernikahan tersebut, Pemohon I tidak mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang kepada Pengadilan;
- Bahwa Pemohon II tidak mengetahui kalau Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, karena berdasarkan pengakuan Pemohon I kepada Pemohon II, Pemohon I menyampaikan kalo dirinya berstatus duda cerai;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2004, Pemohon I dengan Sulastri Said telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 08/AC/2004/PA.Klb;

- Bahwa para Pemohon tetap memohon agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan Musyawarah Majelis dalam persidangan tertutup untuk umum guna mengambil penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, para Pemohon mengajukan perubahan dalam surat permohonan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan para Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah para Pemohon laksanakan pada bulan

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan sah dan itsbat nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan seksama terhadap permohonan para Pemohon tersebut dan telah pula mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Maret 2004, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama Sulastri Said, sedangkan Pemohon I tidak mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan dan bila suami akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonannya kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan harus ditempuh beberapa syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata Pemohon I tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya lembaga izin poligami adalah untuk menampung sekaligus mengatur bagi mereka yang menghendaki beristri lebih dari seorang. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat berpoligami ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi, maka jika kemudian poligami tersebut dimohonkan untuk diistbatkan kepada Pengadilan Agama, sudah seharusnya tidak diistbatkan, karena jika poligami tersebut diistbatkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga izin poligami semakin tidak ditaati;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A angka 8, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa "Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Maret 2004, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama Sulastri Said, sedangkan Pemohon I tidak mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang kepada Pengadilan, maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2023 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor: W23-A4/502/HK.05/8/2023, tertanggal 02 Agustus 2023, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)